

**ANALISIS NORMATIF SOSIOLOGIS PENGELOLAAN SAMPAH  
DENGAN MODEL BANK SAMPAH DI KELURAHAN GUNUNG SARI,  
KECAMATAN RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR**

**M. AMASTANG**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Email: mamastang04@gmail.com

**ABSTRAK**

*M. Amastang. 2019. Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan Sampah dengan Model Bank Sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dibimbing oleh Muhammad Akbal dan Firman Umar.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan sampah, pelaksanaan program bank sampah dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.*

*Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, dan teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Pelaksanaannya dalam tingkatan daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (3), pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya satu bank sampah unit yang aktif beroperasi, yakni Bank Sampah Unit Cokonuri. 2) Pelaksanaan program bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 pasal 5, yaitu tentang mekanisme bank sampah, belum dilaksanakan secara profesional oleh Bank Sampah Unit Cokonuri. Pendistribusian sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Unit Cokonuri hanya berupa sampah organik, sedangkan untuk jenis sampah anorganik tidak dapat dikelola. 3) Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 pasal 7 ayat 4, belum berpartisipasi secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari segi partisipasi masyarakat pada Bank Sampah Unit Cokonuri yakni hanya 85 Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai nasabah dari 300 Kepala Keluarga.*

## PENDAHULUAN

Sampah dengan pemikiran singkat dianggap bukanlah sesuatu yang genting untuk dipermasalahkan oleh masyarakat pada umumnya. Sampah dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai dan dalam pengelolaannya hanyalah diserahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan saja, dengan hal tersebut sampah dianggap tidak menimbulkan masalah lagi. Namun, seiring dengan perkembangannya sampah mulai terasa menimbulkan permasalahan, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun pada nilai-nilai estetika atau keindahan.

Diera globalisasi sekarang ini, sampah merupakan persoalan besar di seluruh kota-kota besar di Indonesia bahkan dunia sekalipun. Sampah dapat diartikan sebagai suatu hasil buangan dari konsumsi sehari-hari masyarakat yang mana jika tidak mendapat pengelolaan yang baik dan benar akan menyebabkan timbunan-timbunan sampah yang berujung pada kerusakan lingkungan secara umum. Berkenaan dengan itu, persoalan dan permasalahan sampah kerap menjadi topik pembicaraan untuk dicarikan solusi dalam pengelolaannya.

Untuk menangani persoalan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengelolaannya. Secara singkat, pengelolaan sampah dengan metode penimbunan (*sanitary landfill*) atau pengangkutan sampah ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak dapat menampung secara keseluruhan jumlah sampah yang ada. Disamping itu, jumlah atau volume sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu daerah yang semakin meningkat.

Makassar sebagai salah satu kota besar Indonesia dengan angka penduduk yang tinggi, yang secara kasat mata diperhadapkan pada persoalan sampah, seperti yang biasa dijumpai di selokan, pinggir jalan, tempat-tempat keramaian, pemukiman warga bahkan sampai pada lokasi tempat pembuangan akhirnya. Membahas persoalan sampah di kota Makassar, peneliti teringat dengan salah satu seminar dengan lingkungan hidup yang bertemakan "Makassar menuju Kota Dunia", namun yang menjadi topik dalam pembahasannya yakni bagaimana dengan masalah lingkungannya dan bagaimana dengan masalah sampahnya.

Membahas seputaran sampah di kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa; "sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa setiap hari rerata 1.200 ton. Jumlah tersebut berupa sampah organik dan rumah tangga."<sup>1</sup> Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok mengenai sampah di kota makassar yakni, sampah domestik atau sampah buangan dari rumah tangga berupa sampah organik. Jika, dikaji lebih jauh mengenai sampah organik yaitu merupakan sampah yang dalam proses penguraiannya membutuhkan kurung waktu yang relatif lama bahkan bisa sampai puluhan tahun. Sampah organik tersebut berupa plastik, kertas, botol, streofoam dan lain sebagainya.

Permasalahan sampah tidak dapat dianggap sebagai permasalahan yang tidak penting untuk daerah kota Makassar pada saat ini. Bayangkan jika jumlah sampah berkisar 1.200 ton/hari dengan jenis sampah organik, maka bisa saja dalam kurung waktu sepuluh tahun kedepan warga Kota Makassar dipenuhi dengan timbunan sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu saja harus berbicara mengenai tata cara atau metode pengelolaan sampah yang tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Dari segi normatif, pemerintah daerah mempunyai tugas dan peranan penting dalam mengatasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5 bahwa "Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".<sup>2</sup>

Berkenaan dengan itu persoalan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah." Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya meliputi; memperbanyak bank sampah, pendampingan dan bantuan teknis,

<sup>1</sup>.<http://www.makassarkota.go.id/berita-2603-petugas-kebersihan-memahami-kondisi-pemerintahan-kota-makassar-saat-ini.html>  
07 September 2018

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

pelatihan, monitoring dan evaluasi bank sampah dan membantu pemasaran hasil kegiatan dari bank sampah tersebut.<sup>3</sup>

Program bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dengan konsep pemanfaatan sampah. Pada dasarnya pelaksanaan program bank sampah yaitu dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pengelolaan sampah dengan konsep tersebut dianggap sebagai metode yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah, dimana dengan penerapan bank sampah merubah pandangan masyarakat terhadap sampah. Sampah dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis, sehingga masyarakat akan tertarik dalam keterlibatan mengelolah sampahnya sendiri.

Dari sudut pandang normatif, tentu pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) tersebut dianggap sebagai sesuatu yang kompleks dalam mengatasi permasalahan sampah. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan metode tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penetapan hukum jika dianalogikan seperti menanam pohon, tentu untuk menumbuh kembangkannya harus dengan penyiraman dan perawatan terhadap pohon tersebut. Sama halnya dengan penerapan bank sampah tersebut, tentu pemerintah selaku pemangku kebijakan harus melakukan pengontrolan terhadap bank sampah yang diterapkannya.

Dari segi sosiologis, sebagaimana dalam pelaksanaannya bank sampah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat selaku nasabah dari bank sampah tersebut. Tentu hal tersebut tidak semudah seperti membuang sampah sembarangan untuk merubah pandangan masyarakat terhadap konsep pemanfaatan sampah melalui bank sampah. Hal tersebut merupakan tantangan untuk merubah paradigma masyarakat tentang sampah untuk ikut serta dalam mengelolah dan mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar.

Olehnya itu, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Makassar. Terkait dengan peraturan dan sikap masyarakat Kota Makassar dalam hal

pengelolaan sampah. Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kota Makassar, dengan mengangkat judul penelitian, "Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan Sampah dengan Model Bank Sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ?
2. Bagaimana pelaksanaan program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan sampah dengan model bank sampah dan ilmu hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini. Dan juga dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang terkait dengan persoalan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah .

informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan model bank sampah, baik ditingkat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, maupun dalam skala Kota Makassar.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau penambahan wawasan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah.

c. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan wawasan berpikir penulis terkait dengan pengelolaan sampah dengan model bank sampah dan pengelolaan lingkungan secara umum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Definisi Sampah Secara Umum

Definisi sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yakni, “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”<sup>4</sup> Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dalam Chandra (2006), “sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau cacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.”<sup>5</sup> Berdasarkan SNI 13-1990-F mendefinisikan “sampah sebagai limbah yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang sudah dianggap tidak berguna lagi dan terus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan”.<sup>6</sup> Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan hasil buangan dari konsumsi sehari-hari manusia baik

dalam bentuk cair ataupun padat yang dianggap tidak berguna lagi.

#### 2. Definisi Sampah Domestik

Kata domestik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Arti domestik juga bermakna segala sesuatu yang bersifat kerumah tanggaan. Yang berarti bahwa istilah domestik mencakup ruang lingkup segala sesuatu yang bersifat internal atau rumah tangga.<sup>7</sup> Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah pasal 1 ayat (8), “sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah domestik merupakan hasil buangan dari konsumsi sehari-hari manusia baik dalam bentuk cair ataupun padat yang dianggap tidak berguna lagi yang berasal dari rumah tangga.

#### 3. Sumber, Bentuk dan Sifat Sampah Domestik

Berdasarkan definisi dari sampah domestik, maka sumber sampah domestik itu sendiri ialah dari rumah tangga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Damanhuri: 2010) sampah dari rumah tinggal, merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga atau sering disebut dengan sampah domestik”. Dari kelompok sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton, kain, kayu, kaca, daun, logam dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Praktis tidak terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Kelompok ini dapat meliputi rumah tinggal yang ditempati oleh sebuah keluarga, atau sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan pemukiman, maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Dari rumah tinggal juga dapat di hasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

<sup>5</sup> A. Ismawati, 2013. *Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan. UIN. Makasaar. hal. 46.

<sup>6</sup> Wati Hermawati, dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Plantaxia, hal. 1.

<sup>7</sup> © 2018 Pengertian Menurut Para Ahli. “Pengertian Domestik” 14-September-2018. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-domestik/>

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

misalnya baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas dll.<sup>9</sup>

Hartiningsih, dkk. (2010) mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya sampah domestik digolongkan menjadi 2 yakni, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai (*degradable*), yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak terurai (*undegradable*), yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti barang dari plastik, kertas, botol dan gelas minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat barang-barang yang laku dipasaran, seperti kerajinan tangan.<sup>10</sup>

#### 4. Pengelolaan Sampah Secara Umum

##### a) Definisi Pengelolaan

Pengelolaan secara umum adalah suatu proses kegiatan yang menggambarkan fungsi-fungsi dapat berjalan secara terus menerus meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan membuat laporan.<sup>11</sup> Berbicara mengenai pengelolaan, sangat berkaitan dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen bertumpu pada kemampuan menata sistem yang berada dalam sistem tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan, khususnya pada rana pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan filosofis melakukan perubahan paradigma dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, filosofinya bertumpu pada hukum lingkungan sebagai payung dalam artian bahwa

semua bidang dapat membentuk peraturan lingkungan sendiri. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 filosofinya bertumpu pada pengelolaan.<sup>12</sup> Inti dari perubahan undang-undang tersebut adalah bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan (termasuk sampah) dengan pendekatan manajemen. Pendekatan tersebut mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungannya yang berbasis ramah lingkungan.

##### b) Pengelolaan Sampah Secara Umum

Pengelolaan sampah, termasuk sampah domestik/rumah tangga pada umumnya hanyalah mengandalkan tempat pembuangan akhir sebagai solusinya, yaitu dengan sistem buang-kumpul-angkut-tempat pembuangan akhir. Sistem pengelolaan sampah dengan metode tersebut jelaslah tidak efektif karena tempat pembuangan akhir sampah akan terbatas untuk menampung sampah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993) “pengelolaan sampah merupakan pengontrolan terhadap timbulan sampah, proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan serta pengangkutan, hingga pada proses dan pembuangan akhir.”<sup>13</sup> Trihadiningrum (2010) mengusulkan beberapa cara yang sebaiknya dilakukan untuk menangani persoalan sampah kota, yaitu: “1) pencegahan, 2) minimisasi, 3) pemanfaatan kembali (*reuse*), 4) daur ulang (*recycle*), 5) perolehan energy (*energy recovery*) dan 6) pembuangan akhir.”<sup>14</sup> Yang pelaksanaannya harus didukung oleh masyarakat dan kebijakan dari pemerintah sehingga jumlah sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir semakin berkurang.

<sup>9</sup>Marwan, Tasdir Muhammad. 2016. *Analisis Implementasi Bank Sampah di Kota Makassar*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar. hal.26.

<sup>10</sup>Wati Hermawati, dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Plantaxia, hal. 3.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>12</sup>Supriadi. 2010 *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 32.

<sup>13</sup>Setiyo Yohanes, Soeprijanto dan Warmadewanthi. 2013. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Pemukiman Rural dan Urban*. Surabaya: LPM-ITS. Hal. 34.

<sup>14</sup>Wati Hermawati, dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Plantaxia, hal. 7

Masnellyarti Hilman, (2005) menjelaskan konsep pengelolaan sampah dengan mengenalkan konsep hierarki pengelolaan sampah, “yaitu dengan merubah paradigma atau pandangan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, khususnya sampah domestik.”<sup>15</sup>

## 5. Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah

Permasalahan mengenai persampahan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dasar pemikiran dari pembentukan undang-undang ini yakni bertujuan untuk merubah paradigma tentang pengelolaan sampah. Paradigma yang dimaksud yakni pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) atau penimbunan (*sanitary landfill*) yaitu sistem buang-kumpul-angkut-tempat pembuangan akhir, menjadi konsep pengelolaan dengan pemanfaatan sampah.

Pengelolaan sampah dengan konsep pemanfaatan sampah (paradigma baru) dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan, penggunaan kembali/daur ulang dan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (tempat pembuangan akhir). Olehnya itu, undang-undang ini dibentuk dalam rangka;

- a. Kepastian hukum bagi rakyat dalam untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan,
- b. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah,

- d. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dan
- e. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan itu, pemerintah daerah kota makassar membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dijadikan pedoman dalam mengelolah sampah di kota makassar, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun dasar pemikiran dari dibentuknya peraturan daerah tersebut yang termaktub pada bagian menimbang, yakni;

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.<sup>17</sup>

Pengaturan tentang pengelolaan sampah yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yakni prinsip pengelolaan sampah dengan metode mengurangi dan menangani jumlah timbulan sampah.

Kedua peraturan tersebut diatas, mengatur pengelolaan sampah secara umum seperti sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Aturan mengenai

<sup>15</sup>Masnellyarti Hilman. 2005. *Pendidikan Lingkungan Bagi Pendidik Usia Dini, Pengelolaan Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta. hal 7.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>17</sup>Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

pengelolaan sampah rumah tangga (domestik) diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Sebagaimana dasar pemikiran dari dibentuknya peraturan tersebut, yakni;

- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan konsep tersebut pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh petugas kebersihan saja, secara tidak langsung masyarakat juga terdorong untuk mengolah sampah dikarenakan adanya nilai ekonomis atau nilai jual dalam mengolah sampah tersebut.

Dalam pengembangannya, peran pemerintah daerah diatur dalam peraturan tersebut yang meliputi; memperbanyak bank sampah, pendampingan dan bantuan teknis, pelatihan, monitoring dan evaluasi bank sampah, membantu pemasaran hasil kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sehingga seiring dengan perkembangannya konsep pengelolaan sampah melalui bank sampah telah diterapkan di semua kota-kota besar, termasuk makassar yang tidak terlepas dari peran pemerintah daerahnya.

## 6. Bank Sampah


Bank sampah merupakan suatu program pengelolaan sampah domestik yang berbasis masyarakat, melibatkan peranan aktif dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, “bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.”<sup>19</sup> Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang diterapkan dalam bank sampah diartikan sebagai segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk yang baru.

### a. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Gambar dibawah ini akan memberikan gambaran mengenai integrasi bank sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Recycle dan Reuse*) dalam pengelolaan sampah domestik.

**Gambar 2** Mekanisme Kerja Bank Sampah



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012.

### 1) Pemilahan Sampah Rumah Tangga

Nasabah harus memilih sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik. Biasanya, sampah anorganik dipisahkan kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan: plastik, kertas, kaca dan lain-lain. Pengelompokan sampah akan memudahkan

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah.

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah .

proses penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ke tempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga.

## **2) Penyetoran Sampah ke Bank Sampah**

Waktu penyetoran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan. Penjadwalan ini maksudnya untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini dimaksudkan agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

## **3) Penimbangan**

Sampah yang telah disetor ke bank sampah kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan disepakati terlebih dahulu, misalnya minimal satu kilo. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pada saat proses penimbangan.

## **4) Pencatatan**

Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan. Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis; tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan yang bersifat sosial yang kemudian disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan.

Pada tahapan ini, nasabah akan merasakan keuntungan dari bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa uang tabungan. Dengan sistem pengelolaan sampah yang “konvensional”, masyarakat justru harus mengeluarkan uang untuk membayar petugas kebersihan yang mengelolah sampahnya.

## **5) Pengangkutan**

Bank sampah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati. Sehingga, setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya. Jadi, sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.

Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk industri

rumah tangga disekitar lokasi bank sampah. Jadi, pengolahan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank sampah. Sehingga, masyarakat bisa mendapat keuntungan ganda dari sistem bank sampah yaitu tabungan dan laba dari hasil penjualan produk dari bahan daur ulang.

## **B. Kerangka Konsep**

Pengelolaan sampah domestik dengan program bank sampah yang menerapkan konsep 3R (*Reduce, Recycle dan Reuse*), merupakan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif atau masyarakat dikatakan sebagai aktor untuk menyukseskan program tersebut.


Konsep pengelolaan sampah domestik melalui program bank sampah merupakan suatu usaha yang kompleks untuk penanggulangan sampah domestik di perkotaan yang semakin tahun semakin meningkat pula. Pada dasarnya program ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dari timbunan-timbunan dan pengelolaan sampah domestik. Yang mana melalui konsep ini paradigma masyarakat tentang sampah sebagai suatu hasil buangan yang tidak memiliki nilai menjadi bernilai.

Gambaran konsep terkait pelaksanaan bank sampah diatas merupakan gambaran ideal yang pada kenyataannya belum tentu berjalan sesuai keinginan, antara harapan dan kenyataan (*Das Sollen dan Das Sein*). Dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut (Aspek Normatif) dan bagaimana pula peran serta dari masyarakat itu sendiri sebagai basis dari terlaksananya program tersebut (Aspek Sosiologis).

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat skema kerangka konsep berikut ini:



**Gambar 3** Skema Kerangka Konsep



## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berlandaskan dari tema yang diangkat dalam penelitian ini, serta melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka dalam mengungkap masalah yang ada, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (*quality reseace*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptiv research*), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti ingin mengungkap dan memahami secara mendalam sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang sedikit diketahui.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penilaian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis.<sup>20</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di Makassar. khususnya di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan sesuai dengan topik penelitian agar memudahkan penulis memperoleh data.

### C. Deskripsi Fokus

Dalam metode penelitian kualitatif, fokus penelitian berguna sebagai batasan dari penelitian atau *inquiry* (penyelidikan). Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dilapangan sehingga pembahasan tidak akan terfokus sebagaimana rumusan masalah terkait dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, fokus penelitian akan sangat berperan penting dalam mengarahkan dan mengerucutkan penelitian. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dengan model bank sampah yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah sebagai dasar hukum dalam penelitian ini. Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah ditingkat daerah Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan, pelaksanaan bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Pembahasan pertama dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum pengelolaan sampah dengan model bank sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (3).
2. Pelaksanaan program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yakni

<sup>20</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-23. Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 15

terkait dengan mekanisme bank sampah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pasal 5.

3. Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yakni dengan berfokus pada partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pasal 7 ayat (4).

#### **D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian**

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pra Penelitian.**

- a) Menyusun rencana yang akan dilaksanakan.
- b) Memilih lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian dalam hal ini lokasi penelitian berada di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- c) Melaksanakan seminar proposal.
- d) Menyiapkan perangkat untuk melakukan penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

##### **2. Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a) Melaksanakan observasi dengan mengamati secara langsung masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

- b) Melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

- c) Mengumpulkan dokumen untuk memperkuat data yang diperoleh mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

##### **3. Tahap Akhir Penelitian**

Pada tahap ini dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang diperoleh dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama (responden) yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung (sumber kedua) umumnya diperoleh melalui badan/dinas/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri dibantu dengan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumen.

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### **G. Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, pedoman wawancara, recorder, kamera, dan alat penunjang lainnya. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu suatu pengumpulan data dengan mengamati peran serta masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dengan model bank sampah di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
2. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara meminta keterangan dari responden atau narasumber (masyarakat, petugas pengelola sampah/bank sampah, pemerintah setempat) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengkaji arsip, naskah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penunjang.

### **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2011), “uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibitas) dan *confirmability* (objektivitas).”

### **I. Analisis Data**

Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif murni, maksudnya adalah mengidentifikasi, menemukan, dan menafsirkan berbagai temuan-temuan fakta yang terjadi di lapangan. .

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Gunung Sari merupakan salah satu dari beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Secara administrasi Kelurahan Gunung Sari berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Tidung
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Karunrung dan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Banta-Bantaeng

Luas wilayah Kelurahan Gunung Sari secara keseluruhan yaitu 54,80 Ha. Penggunaan lahan yaitu sekitar 150 m<sup>2</sup> diperuntukkan untuk perkantoran, 1 km<sup>2</sup> diperuntukkan untuk pekuburan dan sisanya untuk pemukiman penduduk. Dengan jumlah penduduk sebesar 38.876 jiwa pada tahun 2017.

Kelurahan Gunung Sari terbagi ke dalam 26 rukun warga (RW) dan 141 rukun tetangga (RT). Menurut keterangan yang dituturkan oleh pegawai Kelurahan Gunung Sari hingga saat ini mereka telah mengeluarkan 4 Surat Keputusan (SK) untuk pembentukan struktur bank sampah unit. Berdasarkan hasil observasi tidak semua bank sampah tersebut aktif beroperasi sampai saat ini. Bahkan kantor dari bank sampah tersebut tidak dijumpai pada saat melakukan observasi. Olehnya itu, penelitian ini hanya terfokus ke Bank Sampah Unit Cokonuri yang aktif beroperasi hingga saat ini.

#### **2. Data Potensi dan Kondisi Terkini Bank Sampah Unit Cokonuri**

Bank Sampah Unit Cokonuri dengan Nomor BSU-342/2016 didirikan pada tahun 2016 yang bertempat di Jalan Raya Cokonuri lingkungan ORW 8 ORT 4 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Hingga saat ini jumlah nasabah yang terdaftar di Bank Sampah Unit Cokonuri sebanyak 85 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 300 Kepala Keluarga. Bank sampah unit cokonuri didirikan atas dasar untuk pengelolaan sampah rumah tangga dengan

menjadikan sampah tersebut memiliki nilai ekonomis dalam pengelolaannya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Sampah dengan Model Bank Sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar**

Pengaturan hukum pengelolaan sampah melalui bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, pada penelitian ini terfokus pada pasal 7 ayat (3) terkait dengan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah/kota.

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah daerah ditegaskan untuk dapat memperbanyak bank sampah, pendampingan dan bantuan teknis, pelatihan, monitoring dan evaluasi bank sampah, dan membantu pemasaran hasil kegiatan 3R. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya dalam pelaksanaan dan pengelolaan bank sampah dapat berjalan secara massif dan efektif. Dalam pembentukan dan pelaksanaan program bank sampah tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Kota Makassar memiliki peranan penting untuk berjalannya bank sampah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut dilihat dari keberadaan bank sampah yang terdapat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang sampai saat ini baru terdapat satu bank sampah yang aktif beroperasi.

Pemerintah Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selaku pelaksana kebijakan di tingkat kelurahan harus melakukan upaya-upaya dalam mengaktifkan bank sampah yang ada dan mengajak warga masyarakat untuk terlibat dalam program bank sampah.

Terkait dengan kegiatan pelatihan dan evaluasi program bank sampah belum dilakukan secara maksimal pula, hal tersebut

dibuktikan dengan adanya tiga bank sampah yang terdapat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang hanya sampai pada pembentukan pengurusnya saja. Artinya pemerintah Kota Makassar belum melakukan evaluasi langsung terkait dengan kendala yang dihadapi oleh bank sampah tersebut.

Dalam hal pemasaran hasil kegiatan 3R yang diproduksi oleh bank sampah belum berjalan secara efektif. Pemasaran hasil kegiatan 3R hanya dipamerkan pada ajang pameran-pameran tertentu yang dalam setiap tahunnya terhitung jarang dalam pelaksanaannya. Olehnya itu, dibutuhkan semacam metode pemasaran yang khusus untuk hasil kegiatan 3R tersebut sehingga dapat bersaing dan laku dipasaran secara maksimal, sehingga masyarakat atau nasabah bank sampah unit cokonuri lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan 3R.

### **2. Pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar**

Pelaksanaan program bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pasal 5, mekanisme bank sampah yang meliputi: Pemilahan Sampah, Penyerahan Sampah ke Bank Sampah, Penimbangan Sampah, Pencatatan, Hasil Penjualan Sampah yang diserahkan dimasukkan ke Dalam Buku Tabungan, dan Bagi Hasil Penjualan Sampah Antara Penabung dan Pengelolah Bank Sampah.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program bank sampah dengan mekanisme tersebut telah dilakukan oleh petugas bank sampah unit cokonuri dan nasabahnya. Hanya saja untuk pemilahan sampah tidak semua dari nasabah bank sampah unit cokonuri melakukan hal tersebut dikarenakan faktor kesibukan dan masih rendahnya tingkat pemahaman.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masih belum masifnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Unit Cokonuri dan juga tingginya tingkat kesibukan untuk warga

masyarakat di lingkungan Cokonuri sendiri, sehingga mereka cenderung tidak memiliki waktu luang dalam mengurus sampahnya sendiri.

Profesionalisme sebagai pekerja bank sampah sendiri belum diterapkan sepenuhnya oleh bank sampah unit cokonuri. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan tidak ada jadwal penetapan jam kerja yang menentu. Kantor yang ditempati sebagai pusat kegiatan pengelolaan bank sampah masih bertempat di rumah Direktur Bank Sampah Unit Cokonuri sendiri.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar**

Pengelolaan sampah melalui program bank sampah keikutsertaan masyarakat sangatlah penting yakni dengan terdaftarnya sebagai nasabah di bank sampah tersebut. Tanpa adanya partisipasi masyarakat bank sampah tidak akan dapat berjalan.

Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pasal 7 ayat (4) "Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pemilahan Sampah, b. Pengumpulan Sampah, d. Memperbanyak bank sampah."

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat dalam rangka memperbanyak bank sampah belum dilakukan. Hal tersebut dibuktikan hanya terdapat satu bank sampah yang aktif di kelurahan ini. Dalam pelaksanaan program bank sampah masyarakat juga diharapkan untuk berinisiatif dalam membentuk dan mengolah bank sampah itu sendiri sehingga dengan memperbanyak jumlah bank sampah, maka masyarakat akan semakin mudah dalam mengaksesnya. Seperti yang terjadi di Lingkungan Jipang sebagian masyarakat

memilih untuk ikut dalam Bank sampah Unit yang terdapat di Kelurahan Karunung dikarenakan bank sampah yang terdapat di lingkungan mereka tinggal tidak aktif beroperasi.

Pada Bank Sampah Unit Cokonuri yang terletak di lingkungan ORW 8 ORT 4 dengan jumlah penduduk sebanyak 300 Kepala Keluarga, namun yang terdaftar sebagai nasabah di bank sampah tersebut hanya sebanyak 85 Kepala Keluarga. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam program sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar masih rendah.

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Pelaksanaan program bank sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 belum dilaksanakan secara profesional oleh Bank Sampah Unit Cokonuri. Pendistribusian sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Unit Cokonuri hanya berupa sampah organik, sedangkan untuk jenis sampah anorganik tidak dapat dikelola.
3. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam program bank sampah masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari segi partisipasi masyarakat pada Bank Sampah Unit Cokonuri yakni hanya 85 Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai

nasabah dari 300 Kepala Keluarga yang terdapat di lingkungan Cokonuri itu sendiri. Partisipasi masyarakat ditinjau dari segi hukum juga masih kurang, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 dalam hal pembentukan bank sampah juga tidak dilakukan oleh masyarakat setempat.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Implikasi teoritis
  - a. Pengawasan dan evaluasi program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar masih rendah, hal tersebut berpengaruh terhadap aktif atau tidaknya bank sampah yang telah dibentuk sebelumnya.
  - b. Pelaksanaan program bank sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar perlu di evaluasi atau dilakukan upaya-upaya dalam mengaktifkan bank sampah yang ada sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya .
  - c. Diharapkan adanya sosialisasi khusus untuk masyarakat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam rangka menyadarkan masyarakat untuk ikut serta dalam program bank sampah. Pada bank sampah unit cokonuri sendiri sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk tergabung menjadi nasabah di bank sampah tersebut harus lebih dimasifkan lagi.
2. Implikasi praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan model bank sampah dan memberikan masukan atau gambaran kepada pemerintah mengenai kondisi di

lapangan terkait dengan pelaksanaan program bank sampah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan peraturan hukum tentang program bank sampah, khususnya mengenai evaluasi dan monitoring program bank sampah agar dapat terlaksana secara maksimal.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis kepada pengelola atau masyarakat secara umum terkait pelaksanaan program bank sampah agar dapat terlaksana/terrealisasi sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku.
3. Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisasi terkait program bank sampah secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat sendiri diharapkan untuk membangun kesadaran dan ikut serta dalam program bank sampah agar dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di tempat pembuangan akhir dan menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis.

### **REFERENSI**

#### **A. Buku**

- Hermawati, Wati, dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Plantaxia.
- Hilman, Masnellyarti. 2005. *Pendidikan Lingkungan Bagi Pendidik Usia Dini, Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Ismawati, A. 2013. “*Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar*”. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Kesehatan. UIN. Makassar.

Marwan Tasdir, Muhammad. 2016. "Analisis Implementasi Bank Sampah di Kota Makassar". Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.

Taqim, Nursiwan. 2007. *Buku Panduan Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 4R*. Sumatera: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera.

Universitas Negeri Makassar. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi FIS UNM*. Makassar: CV. Berkah Utami.

Utami, Eka. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Yayasan Unilever Indonesia.

Yohanes, Setiyo, dkk. 2013. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Pemukiman Rural dan Urban". Surabaya: LPM-ITS.

Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4.

## C. Internet

© 2018 Pengertian Menurut Para Ahli."Pengertian Domestik" 14-September-2018.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-domestik/>

Copyright © 2014-2016, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar | Pemerintah Kota Makassar. *Petugas Kebersihan Memahami Kondisi Pemerintahan Kota Makassar Saat Ini*. 07 September 2018.

<http://www.makassarkota.go.id/berita-2603-petugas-kebersihan-memahami-kondisi-pemerintahan-kota-makassar-saat-ini.html>

Peta Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 15 Januari 2019

<https://www.google.co.id/search?q=download+peta+kelurahan+gunung+sari+makassar>